



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bantul, 29 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di Bantul, dahulu sebagai Tergugat, sekarang
Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 29 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat tinggal di Bantul, dahulu sebagai Penggugat, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 9 Juni 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1443 *Hijriah* tersebut dinyatakan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Juni 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama *a quo*, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 15 Juli 2022;

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Pemanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pemanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 15 Juli 2022;

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 15 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/1946/Hk.05/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1443 *Hijriah* dan isi Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juni 2022, kemudian pada tanggal 21 Juni 2022 Pembanding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kekeliruan dalam pengetikan sebagai berikut:

1. Tempat dan tanggal lahir Penggugat/Terbanding;
2. Nama Tergugat/Pembanding;
3. Tempat dan tanggal lahir Tergugat/Pembanding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Sidang tanggal 24 Mei 2022;
5. Amar Putusan angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2022 antara lain mencantumkan identitas Penggugat/Terbanding dengan "... tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 29 Juli 1986", akan tetapi dalam Berita Acara Sidang Pertama tanggal 21 April 2022 ternyata berubah menjadi "... umur 35 tahun", demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1443 *Hijriah*. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa sejak tanggal 29 Juli 1986 sampai dengan tanggal terdaftarnya perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bantul yakni tanggal 14 April 2022 berarti 35 (tiga puluh lima) tahun lebih 8 (delapan) bulan dan 17 (tujuh belas) hari atau dalam perhitungan lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya ditulis dengan "... umur 36 tahun" karena sudah melebihi beberapa bulan dari 35 tahun. Dikarenakan adanya perbedaan dalam pengetikan identitas Penggugat/Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding atas dasar Bukti P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/III/2003 tertanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yaitu dengan "... tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 29 Juli 1986", sehingga identitas Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* diperbaiki menjadi "... tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 29 Juli 1986";

Menimbang, bahwa nama lengkap Tergugat/Pembanding dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 14 April 2022 adalah "Pembanding", demikian pula dalam Bukti P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/III/2003 tertanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sedangkan dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl ternyata nama lengkap Tergugat/Pembanding berubah menjadi "Pembanding". Berdasarkan adanya perbedaan dalam penulisan nama lengkap Tergugat/Pembanding tersebut,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* perlu memperbaiki nama lengkap Tergugat/Pembanding menjadi “Pembanding”, karena nama tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dan dikuatkan dengan Bukti P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/III/2003 tertanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2022 antara lain mencantumkan identitas Tergugat/Pembanding dengan “... tempat/tanggal lahir Bantul, 29 Mei 1983”, akan tetapi dalam Berita Acara Sidang Pertama tanggal 21 April 2022 ternyata berubah menjadi “... umur 39 tahun”, dan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1443 *Hijriah* berubah lagi menjadi “... umur 38 tahun”. Dikarenakan adanya perbedaan dalam pengetikan identitas Tergugat/Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding atas dasar Bukti P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/III/2003 tertanggal 1 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yaitu dengan “... tempat dan tanggal lahir Bantul, 29 Mei 1983”, sehingga identitas Tergugat/Pembanding dalam perkara *a quo* diperbaiki menjadi “... tempat dan tanggal lahir Bantul, 29 Mei 1983”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Mei 2022 dinyatakan bahwa sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari **Selasa** tanggal 24 Mei 2022, akan tetapi dalam Berita Acara Sidang berikutnya tertulis “... hari **Kamis** tanggal **24 Mei 2022**”. Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul dalam kolom Jadwal Sidang ternyata bahwa sidangnya dilangsungkan pada hari **Selasa, tanggal 24 Mei 2022**, bukan hari Kamis, tanggal 24 Mei 2022, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pengetikan nama hari dalam Berita Acara Sidang tersebut menjadi “... hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022**”, bukan “... hari

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Mei 2022", oleh karenanya kekeliruan pengetikan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl angka 3 (tiga) berbunyi sebagai berikut: "3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp455.000,00** (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)", sedangkan dalam perincian biaya perkaranya berjumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), demikian pula dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 halaman 24 tertera bahwa amar putusan angka 3 berbunyi sebagai berikut : "3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)",

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai biaya perkara tersebut terdapat perbedaan dalam pengetikan jumlahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding atas dasar Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul dalam kolom Biaya Perkara dan ternyata bahwa dari panjar biaya perkara yang dikeluarkan sampai dengan diputuskannya perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Pengeluaran
1	Kamis, 14 April 2022	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2	Kamis, 14 April 2022	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3	Senin, 18 April 2022	Biaya Panggilan Tergugat	Rp100.000,00
4	Senin, 18 April 2022	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp 10.000,00
5	Senin, 18 April 2022	Biaya Panggilan Penggugat	Rp100.000,00
6	Selasa, 19 April 2022	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp 10.000,00
7	Rabu, 25 Mei 2022	Biaya Panggilan Tergugat	Rp100.000,00
8	Kamis, 9 Juni 2022	Redaksi	Rp 10.000,00
9	Kamis, 9 Juni 2022	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp445.000,00
			0

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam amar Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl angka 3 (tiga) tersebut ternyata jumlah biaya perkaranya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul, maka Majelis

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya disesuaikan dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dan sebagaimana tercantum dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul tersebut, sehingga bunyi amar selengkapny menjadi "3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)", oleh karenanya kekeliruan pengetikan amar Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl angka 3 (tiga) tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut dikarenakan Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan kedua orang saksi tersebut di atas dimana bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka patutlah gugatan cerainya tersebut dikabulkan, sedangkan Tergugat/Pembanding ternyata pada sidang berikutnya tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, demikian pula tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat/Pembanding dalam persidangan tahapan jawaban, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa alasan yang sah tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bahwa Tergugat/Pembanding dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Berdasarkan ketentuan tersebut adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahannya tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seharusnya terus berusaha secara bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan berbagai cara, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut seharusnya sama-sama mengintrospeksi dan memperbaiki diri masing-masing, serta mengurungkan niat perceraian, hal ini sama dengan yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi ternyata Penggugat/ Terbanding tetap berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.1.a.)

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang/rumah, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Pemabuk, Penjudi dan lain-lain) dan terbukti sebagian indikator tersebut telah ditemukan dalam persidangan yaitu bahwa sejak bulan Juni 2004 antara Pembanding dengan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding memiliki wanita idaman lain dan sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya; sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang ini Pembanding sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Terbanding; sudah tidak ada komunikasi yang baik; Pembanding selaku suami dari Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Terbanding, demikian pula Terbanding selaku istri dari Pembanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pembanding ;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah dalam keadaan pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتُهِدَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زَادَ الشَّرُّ وَالنُّبُوُّ (أَيِ الْخِلَافِ) وَتَنَعَّصَتْ الْمَعَاشِ
Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عما في ذلك من ضرر بالغ بترسية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1443 *Hijriah* tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- I. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 504/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 9 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1443 *Hijriah* tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Pemanding (Terugat) terhadap Penggugat/Terbanding (Penggugat);
 3. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- II. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijah* 1443 *Hijriah* oleh kami Drs. Wiharno, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 21 Juli 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rosiati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. xxxxxxxxx

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. xxxxxx.

Dra. xxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxx.

Perincian biaya banding:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Pemberkasan/ATK | : Rp130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PTA.Yk